



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## P U T U S A N

Nomor 0815/Pdt.G/2014/PA.SUB.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;---

#### M E L A W A N

Tergugat. Sudarsono, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan PLN Taliwang, bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai, “Tergugat”;----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 024 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0815/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 024 Nopember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 18 April 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN. KUA. Kecamatan sumbawa, Kabupaten sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 109/11/IV/2008, tanggal 18 April 2008;-----
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 01 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai dua orang anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, dan juga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pengertian dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun 10 bulan lamanya, dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
6. Bahwa kedua orang anak tersebut selayaknya ditetapkan sebagai pemegang hak hadl onah adalah Penggugat;-----
7. Bahwa Tergugat mempunyai gaji sebesar Rp. 4.996.175,- ( empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) /perbulan, dan harus diserahkan kepada Penggugat untuk biaya alimentasi anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan pangan;---
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;-----

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN pada KUA. Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menetapkan hak asuh anak/pemeliharaan atas dua anak yang bernama Anak, umur 06 tahun 06 bulan, dan Retno Ayu Wardhani, umur 04 tahun 06 bulan dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai ibunya;-----

Menetapkan Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya dua orang tersebut sebesar Rp. 4.000.000,( empat juta rupiah) untuk setiap bulannya termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;-----

4. Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsidi;-----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor : 815/Pdt.G/2014/PA.SUB, tanggal 01 Desember 2014, dan tanggal 19 Januari 2015, yang Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan sebagai halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam persidangan agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1) ;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah di nazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti (P2);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy akta kelahiran atas nama Indah Kartika Apriliani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, dan telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P 3);-----
4. Foto copy akta kelahiran atas nama Retno Ayu Wardhani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, dan telah dinazagelen, dan telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P 4);-----
5. Foto copy Perincian gaji pegawai tetap untuk bulan September 2014 atas nama Herry Sukoco, yng dikeluarkan oleh PT PLN ( Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat Area Sumbawa Rawon Taliwang Pembangkit, bermeterai cukup, dan telah dinazagelen, dan dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P 5);-----
6. Bahwa selainbukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama : -----

1. Saksi P, umur 35tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Kecamatan sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupuPenggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,yang menikah tanggal 18 April 2008, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadi rumahorang tua Penggugat selama kurang lebih 01 tahun, dan sudah dikaniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut dipelihara oleh Penggugat karena masih di bawah umur;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Januari 2013, sudah tidak harmonis lagi dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, dan juga kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi karena Tergugat bekerja sebagai karyawan tetap pada kantor PLN Taliwang hanya serahkan uang melalui orangtua Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp 700.000,-, ( tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun lamanya, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----
- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar

dapat rukun kembali dengan Tergugat;-----

2. Saksi P, umur 29 tahun, agama Islam, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar dengan Penggugat;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 18 April 2008, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 01 tahun, dan sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat karena masih di bawa umur;-----
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis saja, namun sejak Januari 2013, sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, dan kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi sebab Tergugat sebagai karyawan tetap pada kantor PLN Taliwang menyerahkan uang melalui orangtua Tergugat kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hanya sebesar Rp 700.000,-( tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, , dan sekarang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 02 tahun lamanya, dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

- Bahwa, saksi telah berusaha memberi nasihat dan mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan menurut saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangganya;---

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; --

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat mohon dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikarenakan Tergugat atau wakilnya tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kumulasi gugatan yaitu gugatan perceraian, hadhonah dan nafkah anak, penggabungan gugatan tersebut dapat diterima hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-undang 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang membolehkan penggabungan gugatan tersebut;-----

## 1. Gugatan Perceraian.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi yang satu samalain bersesuaian terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat 01 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Buku Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istrisah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (vide Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);-----

Menimbang, bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya : Bahwa sejak Januari 2008, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, dan juga Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, dan diantara Penggugat dan Tergugat tidak saling pengertian dalam rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 01 tahun 08 bulan, dan sejak selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dan juga kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk sebagai pemegang hadhonah atau memeliharanya;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 Undang Uundang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan masing-masing tanggal 01 Desember 2014 dan tanggal 19 Desember 2014, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil Penggugat dianggap telah terbukti, sesuai Pasal 311 Rbg;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan buktialainya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatanceraai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah 18 April 2008 dan sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2013, sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi sebab Tergugat sebagai karyawan tetap pada kantor PLN Taliwang hanya memberikan uang melalui orangtua Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 02 tahun, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan Januari 2013, sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, dan juga Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi sebab Tergugat sebagai karyawan tetap pada kantor PLN Taliwang menyerahkan uang melalui orangtua Tergugat kepada Penggugat hanya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 02 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami telah terbukti semena-mena terhadap Penggugat



**karena** Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangganya terutama dalam hal ekonomi sebab Tergugat sebagai karyawan tetap PLN Taliwang yang berpenghasilan sebesar Rp 4.996.175,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) perbulan, menyerahkan uang gaji melalui orangtua Tergugat kepada Penggugat hanya Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya, dan yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 02 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa ditinggalkan dan tidak diperhatikan kebutuhan hidup sehari-harinya sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang baik;--

Menimbang, bahwa saling menghormati dan saling terbuka dalam dan rumah tangga dan memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan rasa saling menghormati, terbuka dan pemenuhan kewajiban akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami isteri dalam menjalani rumah tangga, hal mana membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 03 KHI tidak akan tercapai dalam rumah tangga yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin



yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut: -----

إن شئت دمر غبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 80 ayat 2 dan 4 KHI jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, maka dapat dipertimbangkan;-----

02. Gugatan Hadhonah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Pasal 105 KHI, menyatakan dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak ( hadhonah) anak yang belum mumayiz ( dewasa) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Majelis Hakim berpendapat Pasal tersebut tidak bersifat mutlak perlu interpretasi melihat situasi dan kondisi demi kemaslahatan untuk kepentingan anak masa kini dan masa depan;-----

Menimbang, bahwa dalam faktanya atau alat bukti P 3 dan P 4 bahwa kedua anak-anak tersebut masing-masing bernama Anak, umur 06 tahun 06 bulan, Retno Ayu Wardani, umur 04 tahun 06 bulan sekarang dalam asuhannya Penggugat, dan hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terjadi terhadap kedua anak-anak tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa apabila



ikut ibunya maka beban ibunya sangat berat untuk merawat ke dua anak tersebut dan untuk mengatasinya harus dengan penghasilan ayahnya ( Tergugat) tanpa mendapat penghasilan sendiri, sebab beban tuntutan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat ( ayah kedua anak) terbukti Penggugat menuntut nafkah anak-anaknya dari Tergugat, maka beban nafkah terhadap anak-anak tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat dengan tanpa menggantungkan kepada ibunya (Penggugat);-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa selama anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat tidak ada beban psikologis tanpa kehadiran Tergugat, maka demi kesejahteraan, keselamatan dan kepentingan anak serta masa depan anak-anak tersebut, maka hak hadhonor terhadap anak-anak masing-masing bernama Anak, umur 06 tahun 06 bulan, dan Retno Ayu Wardani, umur 04 tahun 06 bulan ditetapkan kepada Penggugat ( ibunya) sampai anak itu mumayiz ( dewasa), maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 06 dapat dikabulkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi Tergugat sebagai Karyawan Tetap pada kantor PLN Taliwang berdasarkan bukti P 5, yang berpenghasilan perbulan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk nafkah kedua anak tersebut di atas diwajibkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah) perbulan atau menyesuaikan sesuai dengan kondisi ekonomi sampai anak itu itu mumayiz ( dewasa) atau anak itu berdiri sendiri, oleh karena itu petitum nomor 07 dikabulkan sebagian dan ditolak sebagiannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dandengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir; ---
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat..Sudarsono) terhadap Penggugat (Yulianty binti Bahar binti Amin Bahar);----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; ---
5. Menetapkan hukum hak asuh/hadhonah atas anak-anak masing-masing bernama Anak, umur 06 tahun 06 bulan, dan Retno Ayu Wardani, umur 04 tahun 06 bulan, diserahkan kepada Penggugat (ibunya) sampai anak-anak tersebut mumayyiz (dewasa) dan memberi hak kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu dapat menemui anak-anaknya tersebutseputarnya, guna untuk melepaskan rindu dan kasih sayang yang tidak boleh di halang-halangi oleh siapapun juga;-----
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya yaitu bernama Anak, umur 06 tahun 06 bulan, dan Retno Ayu Wardani, umur 04 tahun 06 bulan sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah) perbulan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sampai anak-anaknya itu dewasa atau berdiri sendiri;-----
7. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;-----
8. Membebaskan Penggugat untuk membayarbiaya perkara ini sebesar Rp 281.000,-( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 09 Pebruari 2015M., bertepatan dengan tanggal19 Rabi'ul ahir1436H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan AgamaSumbawa besar, dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

susunan ABUBAKAR SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua, Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut AMINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

**Ketua Majelis,**

**ABUBAKAR, SH.**

**Hakim Anggota 1**

**Hakim Anggota II**

**H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.A.**

**RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**AMINAH, SH.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,00,-
<hr/>		
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>281.000,00,-</b> ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

**H. ABUBAKAR MANSUR, SH.**